

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI Jl. Jend. Sudirman – Salido/ e-mail : uptdmetrologi.pessel@gmail.com	Kode : PM-UPTD- 01
	Revisi/Tgl : 00
	Tanggal : 01 Agustus 2018
	Bagian : 3
PANDUAN MUTU	Halaman : 1 dari 4
Judul Bagian : DEFENISI DAN ISTILAH	

- a. Definisi dan Istilah yang digunakan dalam Panduan Mutu ini ditafsirkan sesuai dengan **UU RI No. 2 Tahun 1981: "Metrologi Legal, VIM : International vocabulary of basic and general terms in metrology.**
- b. Definisi dan Istilah yang digunakan dalam Panduan Mutu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kemetrologian dan Standardisasi Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :
 - 1) **UPTD :**
Adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Kemetrologian dan Standardisasi pada Dinas Koperasi, UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan pelayanan kegiatan tera dan tera ulang UTP.
 - 2) **Metrologi :**
Adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
 - 3) **Metrologi Legal :**
Adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
 - 4) **Menera (tera) :**
Adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI Jl. Jend. Sudirman – Salido/ e-mail : uptdmetrologi.pessel@gmail.com	Kode : PM-UPTD- 01
	Revisi/Tgl : 00
	Tanggal : 01 Agustus 2018
	Bagian : 3
PANDUAN MUTU	Halaman : 2 dari 4
Judul Bagian : DEFENISI DAN ISTILAH	

5) **Tera ulang :**

Adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

6) **Penera/Pegawai Berhak :**

Adalah penera yang ditetapkan oleh menteri.

7) **UTTP**

Adalah singkatan dari Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

8) **Alat Ukur :**

Adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

9) **Alat Takar :**

Adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

10) **Alat Timbang :**

Adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

11) **Alat Perlengkapan :**

Adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

12) **Wajib tera/pemilik UTTP :**

Adalah organisasi atau orang yang berkewajiban untuk menera/menera-ulangkan UTTP.

13) **Sistem Manajemen :**

Adalah sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

TERKENDALI

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI Jl. Jend. Sudirman – Salido/ e-mail : uptdmetrologi.pessel@gmail.com	Kode : PM-UPTD- 01
	Revisi/Tgl : 00
	Tanggal : 01 Agustus 2018
	Bagian : 3
PANDUAN MUTU	
Judul Bagian : DEFENISI DAN ISTILAH	Halaman : 3 dari 4

14) Sistem Manajemen Mutu :

Adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi yang berkenaan dengan pencapaian mutu.

15) Manajemen Puncak :

Adalah sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkatan tertinggi, yaitu : Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan, Penanggung Jawab Mutu, dan Penanggung Jawab Teknis.

16) Kebijakan Mutu :

Adalah keseluruhan maksud dan arah organisasi, terkait dengan mutu yang dinyatakan secara formal oleh Kepala UPTD selaku manajer puncak.

17) Sasaran Mutu :

Adalah sesuatu untuk dicapai, atau dituju terkait dengan mutu.

18) Jaminan Mutu :

Adalah bagian dari manajemen mutu untuk memberikan keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.

19) Panduan Mutu :

Adalah sebuah dokumen yang dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas.

20) Prosedur Mutu :

Adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.

21) Standar Ukuran :

Adalah standar besaran fisik dari satuan ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan.

Diperiksa : PENANGGUNG JAWAB MUTU

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UPTD PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI Jl. Jend. Sudirman – Salido/ e-mail : uptdmetrologi.pessel@gmail.com	Kode : PM-UPTD- 01
	Revisi/Tgl : 00
	Tanggal : 01 Agustus 2018
PANDUAN MUTU	Bagian : 3
Judul Bagian : DEFENISI DAN ISTILAH	Halaman : 4 dari 4

22) Ketertelusuran Pengukuran

Adalah sifat dari hasil pengukuran yang menghubungkan hasil pada suatu bagian referensi kemetrologian melalui rantai yang tidak terputus dari suatu sistem pengukuran kalibrasi atau uji banding, masing-masing memberikan kontribusi ketidakpastian pengukuran.

23) Sertifikat Peneraan

Sertifikat Peneraan merupakan bentuk naskah yang memuat keterangan hasil pengujian atau laporan hasil pengujian terhadap alat UTTP yang ditera dan ditera ulang, yang didalamnya memuat tentang informasi hasil pengujian yang dilakukan..

24) Sertifikat Kalibrasi/Verifikasi Internal

Sertifikat kalibrasi/ verifikasi internal adalah bentuk naskah dinas yang memuat keterangan atau laporan hasil pengujian standar kerja dengan membandingkan terhadap standar yang berada kelas diatasnya yang memiliki keterlusuran ke standar ukuran yang lebih tinggi serta memenuhi persyaratan yang berlaku

25) Cap Tanda Tera

Cap Tanda Tera adalah dokumen negara yang dipergunakan untuk memberikan tanda sah, tanda batal, tanda jarninan, tanda pegawai yang berhak dan/atau tanda daerah pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis bagi UTTP yang tidak dapat dibubuhi tanda tera, yang telah ditera dan/atau ditera ulang, yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri, dan untuk selanjutnya akan disingkat dengan CTT

26) Pengujian

Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurannya (sifat metrologik) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;

27) Kalibrasi

Kalibrasi adalah kegiatan oleh tenaga ahli yang berhak untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan/atau bahan ukur